



IMPLEMENTASI PENJANTUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR

Ria Delta*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

**correspondence email: riadelta18@gmail.com*

Diena Fukuyama Indah

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Article history: Received: 26 December 2022, Accepted: 29 January 2023, Published: 30 January 2023

Abstract: *Law is a set of written regulations made by the government through agencies authorized to issue various written regulations, for example constitutions, laws, presidential decrees, government regulations, ministerial decrees and regional regulations. The position of children in the legal environment as legal subjects towards children is determined in groups with legal status and classified as legally disabled or minors. Child protection is contained in article 1 paragraph 2 of Law Number 35 of 2014. In discussing the problems contained in this study, the authors carried out 2 (two) approaches, namely normative and empirical juridical approaches. Child protection is everything done by creating conditions so that every child can carry out his rights and obligations for the development and growth of children who are physically, mentally and socially good. Juvenile criminal procedures have significant negative consequences as a naughty child which can strengthen deviant behavior and can form a criminal character. Factors behind minors who commit crimes include: environmental factors, economic and family factors, and psychological factors.*

Keywords: *Criminal Impeachment, Crime, Minors*

Abstrak: Undang-Undang adalah seperangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang mengeluarkan berbagai peraturan tertulis, misalnya konstitusi, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan peraturan daerah. Posisi anak di lingkungan hukum sebagai subjek hukum terhadap anak-anak ditentukan secara berkelompok dengan status hukum dan diklasifikasi sebagai cacat hukum atau anak dibawah umur. Perlindungan anak terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Perlindungan anak adalah segalanya dilakukan dengan menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak yang baik secara fisik, mental dan sosial. Acara pidana anak memiliki konsekuensi yang signifikan negatif sebagai anak nakal yang dapat memperkuat perilaku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal. Faktor yang melatarbelakangi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana antara lain: faktor lingkungan, faktor ekonomi dan keluarga, dan faktor psikologis.

Kata kunci: *Penjatuan Pidana, Tindak Pidana, Anak Di bawah Umur*

PENDAHULUAN

Undang-Undang adalah seperangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang mengeluarkan berbagai peraturan tertulis, misalnya konstitusi, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan peraturan daerah¹. Anak adalah penerus bangsa dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang. Permasalahan yang berkaitan dengan anak merupakan permasalahan yang sudah sering terjadi di indonesia, yang dimana anak menjadi pelaku

kejahatan antara lain seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, bahkan kekerasan seksual sering terjadi. Penanganan perkara terhadap anak yang melakukan kejahatan memiliki perbedaan dengan penanganan suatu perkara yang dilakukan oleh orang dewasa.

Posisi anak di lingkungan hukum sebagai subjek hukum terhadap anak-anak ditentukan secara berkelompok dengan status hukum dan diklasifikasi sebagai cacat hukum atau anak di bawah umur. Yang dimaksud dengan cacat hukum karena pertumbuhan intelektual dan fisik sedang berkembang pada anak. Setiap anak memerlukan bimbingan dan

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara serasi dan seimbang². Pembinaan dan perlindungan terhadap anak ini tidak mengesampingkan perilaku anak yang sering dicap sebagai “anak nakal” atau anak yang melakukan tindak pidana. Perkembangan terakhir di media sering menyoroti apa yang termasuk kenakalan remaja atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak³.

Yang dimaksud dengan “anak nakal” menurut undang-undang adalah anak yang melakukan perbuatan pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan peraturan hukum/dengan regulasi hukum lainnya yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1) Adanya efek negatif kemajuan pembangunan; 2) Adanya globalisasi dalam industri informasi dan komunikasi; 3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 4) Perubahan gaya hidup orang tua⁴.

Perkembangan teknologi dapat disebut dengan pedang bermata dua⁵. Sehingga banyak kasus anak yang menjadi pelaku kejahatan sudah banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang ada di Indonesia sehingga hal tersebut sudah menjadi permasalahan sosial, suatu perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang mana sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Akibat pengaruh dari keadaan atau lingkungan disekitar maka tidak menutup kemungkinan anak juga mengikuti atau mencontoh apa yang dilakukan orang dewasa baik perbuatan positif maupun negatif seperti melakukan suatu tindak pidana. Penanganan perkara terhadap anak dibawah umur sudah di atur tersendiri dan terdapat dalam undang-undang khusus di dalam peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi “Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum,

anak yang menjadi korban tindak Pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Dan penjelasan terhadap pelaku tindak pidana yang masih tergolong dalam anak adalah terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”⁶.

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat yang menangani masalah-masalah kejahatan⁷. Istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan sistem konsep yang tidak terpisahkan yang dicetuskan oleh Davies et al. digambarkan sebagai “kata sistem memberi kesan kompleks sampai akhir”, artinya kata sistem memberi kesan. dari objek kompleks lain dan berjalan dari awal sampai akhir⁸.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang mana terdapat dalam pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa semua masyarakat negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali akan tetapi jika seorang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pidana maka berlaku perlindungan hukum khusus terhadap anak tersebut demi kepentingan masa depan anak tersebut. Dalam sudut pandang hukum anak dalam kedudukan hukum memiliki arti khusus dalam subjek hukum, sehingga keadaan hukum anak akan sangat berbeda dengan keadaan hukum orang dewasa pada umumnya walaupun semua masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Perlindungan anak terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Bentuk-bentuk suatu perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah

² Muhammad Raul Akbar and Olivia Anggie Johar, “Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga Di Indonesia,” in *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, 2021, 309–319.

³ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: Almun, 2010).

⁴ Dwi Putri Melati, “Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan,” *Keadilan Progresif* 6, no. 2 (2015).

⁵ Januri Januri, Dwi Putri Melati, and Muhadi Muhadi, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan

Cyber Terorganisir,” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 94–100.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (n.d.).

⁷ Atikah Rahmi, “Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender,” *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37–60.

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997).

seperti memberikan pendampingan oleh lembaga kemasyarakatan, masa penahanan anak yang lebih pendek dari masa tahanan orang dewasa pada umumnya, dan juga termasuk dengan memisahkan tahanan anak-anak dengan tahanan dewasa dan hal tersebut termasuk dalam upaya bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Mengingat bahwa hukum acara pidana ini sebagai *lex specialis* dari hukum acara pidana umum (KUHP), maka ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak akan tetapi kecuali apabila di tentukan lain dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak⁹.

Menurut undang-undang, setiap anak berhak atas kebebasan. Penangkapan, perampasan kemerdekaan atau sanksi pidana dalam tahanan anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak¹⁰. Dalam menyelenggarakan pembinaan kepada seorang anak diperlukannya sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul, sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan dimuka pengadilan¹¹. kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh setiap negara.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) perlindungan hukum dan penjatuhan pidana terhadap anak di bawah umur; dan 2) faktor yang melatarbelakangi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (*field Research*), sedangkan

Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian yaitu yang berhubungan dengan implementasi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum dan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup bangsa negara. Anak memiliki peran strategis dalam konstitusi Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Anak harus dilindungi dari pengaruh negatif perkembangan yang pesat, globalisasi komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua, yang telah membawa permasalahan mendasar. perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Perilaku menyimpang atau perbuatan melawan hukum anak antara lain disebabkan oleh faktor-faktor di luar diri anak itu sendiri.

Perlindungan anak adalah segalanya dilakukan dengan menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak yang baik secara fisik, mental dan sosial. Cara kerja internal perlindungan anak ini memiliki implikasi hukum yang mengacu pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis¹². Prinsip perlindungan hukum anak harus sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia

⁹ Berliana Devi Siregar, Martha Romauli, and Gomgom T P Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/Pid. Sus. Anak/2020/Pn. Medan)," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 129–141.

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bagti, 1998).

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)* (Bandung: Sinar Baru, 1999).

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Utama, 2010).

melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Maka setelah disahkannya konvensi hak anak timbulah kewajiban kepada negara untuk menjalankan hak-hak anak dalam hukum yang ada di Indonesia. Yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana didalamnya mengatur tentang hak-hak anak antara lain Anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Setiap anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak untuk 1) Berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan ditempatkan secara terpisah dengan orang dewasa; dan 2) Memperoleh bantuan hukum secara efektif dalam setiap langkah hukum yang dijalani.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi baik oleh Negara sampai orang tua. Pembicaraan tentang anak dan perlindungan untuk anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945¹³.

Perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana antara lain 1) Perlakuan manusiawi terhadap anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan hak-hak anak; 2) Menyediakan seorang pendamping khusus untuk anak sejak awal; 3) Memberikan sarana dan prasarana

secara khusus; 4) Memberikan hukuman yang sesuai untuk kepentingan dan kesejahteraan anak; 5) Terus memantau dan mencatat perkembangan anak yang melakukan pelanggaran hukum; 6) memberikan jaminan terhadap terpeliharanya hubungan orang tua atau keluarga; dan 7) Perlindungan terhadap pengungkapan identitas oleh media untuk menjaga mental anak dari cap buruk masyarakat.

Seperti orang dewasa, anak-anak yang melakukan kejahatan menjalani proses yang identik dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan. Perbedaannya hanya pada cara suatu penanganannya. Ketik berhadapan dengan pengadilan terkait dengan kejahatan anak, maka tidak boleh melupakan posisi anak dengan segala kekhasan dan karakteristiknya, sehingga tetap berorientasi pada konsep perlindungan anak. Penanganan anak dalam proses hukum memerlukan pendekatan, pelayanan, pengasuhan, dan perlindungan khusus bagi anak untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bersangkutan¹⁴.

Undang-undang peradilan anak No. 11 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, bertujuan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan hukum adalah agar anak mampu menghadapi masa depannya yang panjang dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertahankan jati dirinya melalui pembinaan agar dapat mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Menurut pasal 45 KUHP yang menyatakan bahwa: dalam menuntut seorang yang belum cukup umur (menderjarig) karena melakukan tindak pidana sebelum berumur 16 tahun maka hakim dapat memutuskan untuk anak tersebut dikembalikan kepada orang tua tanpa pidana apa pun atau dapat memutuskan anak yang bersalah tersebut diserahkan ke pada pemerintah¹⁵.

Adapun anak yang sedang menjalankan masa pidana berhak untuk 1) Mendapatkan pengurangan masa hukuman; 2) Mendapatkan

¹³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005).

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

asimilasi; 3) Mendapatkan izin untuk bertemu keluarga; 4) Mendapatkan kebebasan bersyarat; 5) Mendapatkan cuti saat mendekati kebebasan; 6) Mendapatkan cuti bersyarat; dan 7) Mendapatkan hak lain yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Peradilan anak adalah keseluruhan proses penyidikan perkara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap perawatan pasca pidana. Bab V Undang-Undang Pengadilan Anak memuat tentang tindakan terhadap perkara pidana dan anak yang melakukan tindak pidana. Pasal 71 dalam UU No.11/2012 menjelaskan tentang tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adapun pidana pokok yang dapat di berikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain 1) Pidana Peringatan; 2) Pidana dengan Syarat; 3) Pelatihan Kerja; 4) Pembinaan dalam Lembaga; 5) Penjara; dan 6) Pidana Tambahan.

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman dengan hukuman pidana mati atau pun dengan hukuman pidana seumur hidup. Adapun pidana penjara yang diberikan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman hukuman maksimum pidana penjara untuk orang dewasa. Penjatuhan pidana kepada anak yang bermasalah hukum merupakan pilihan terakhir untuk membuat anak tersebut menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga anak tersebut dapat berubah menjadi yang lebih baik saat kembali ke masyarakat. Sehingga terciptanya kesejahteraan dan damai di lingkungan masyarakat tersebut.

Acara pidana anak memiliki konsekuensi yang signifikan negatif sebagai anak nakal yang dapat memperkuat perilaku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal, sehingga anak sulit diterima dan dikembalikan ke masyarakat. Begitu masuk dalam kehidupan masyarakat mereka selalu dilihat sebagai anak-anak yang dulunya mendapatkan masalah dengan hukum, bahkan dalam lingkungan pendidikan formal untuk melanjutkan pendidikan yang akan di tempuh sangat sulit diterimanya untuk kelangsungan hidup mereka

di masa depan. Ketika datang ke tujuan pemidanaan sebagai upaya terakhir, hukuman penjara bagi anak-anak kurang tepat terutama untuk masa depannya, pemberian diversi adalah satu-satunya solusi yang bisa dilakukan untuk hal-hal penyelesaian hukum yang dilakukan anak.

Penyelesaian kejahatan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dengan sistem diversi berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Ini merupakan jawaban yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk peraturan perundangan perlindungan anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam undang-undang ini banyak perubahan salah satunya yaitu proses diversi dalam menyelesaikan permasalahan anak, pendekatan ini meliputi semua elemen masyarakat untuk proses pemulihan menjadi lebih baik.

Mepertimbangkan karakteristik yang khas pada anak dan untuk perlindungan terhadap anak, kemudian kasus hukum yang melibatkan anak diwajibkan disidangkan di pengadilan anak yang dibawah pengadilan umum. Proses hukum bagi anak setelah penangkapan, penahanan, dan proses pengadilan pembinaanya wajib dilakukan oleh petugas khusus yang memahami masalah seorang anak. Sebelum melanjutkan proses hukum, wali, keluarga, dan pemerintah kota harus mengupayakan penyelesaian diluar pengadilan. Yaitu dengan diversi yang berdasarkan pendekatan restoratif. Tujuan dari diversi tersebut adalah untuk mencapai perdamaian jika dalam suatu tindak pidana yang di lakukan mengakibatkan seseorang menjadi korbannya.

Penjatuhan hukuman harus dapat dipertanggungjawabkan dan juga harus memberikan manfaat kepada anak. Setiap pelaksanaan hukuman diusahakan untuk tidak menimbulkan korban, kesengsaraan, kerusakan mental, fisik dan sosial¹⁶. Tujuan utama pengadilan anak bukan untuk menghukum anak, tetapi untuk mendidik kembali dan penyembuhan (rehabilitasi) pasca persidangan, sehingga suatu saat, sebagai tunas bangsa yang

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).

usang, mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, selama persidangan, hakim berusaha memberikan perlindungan kepada anak di pengadilan mengingat keadaan anak yang berbeda dengan orang dewasa¹⁷.

B. Faktor yang melatarbelakangi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana

Di zaman yang semakin modern mengakibatkan kehidupan semakin rumit, hal ini membuat negara harus mempunyai pertahanan yang kuat agar pengaruh negatif tidak tiru. Perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin modernisasi bisa menjadi bumerang untuk negara, hal tersebut tentu sangat berpengaruh khususnya untuk anak dibawah umur yang masih mencari jati diri mereka. Sehingga banyak sekali anak terlibat dalam tindak kejahatan. Ada banyak faktor yang memicu anak melakukan kejahatan antara lain: konflik dan persaingan budaya, perbedaan ideologi, pola pikir yang tidak stabil, psikologis, ekonomi yang tidak stabil, status sosial dimasyarakat.

Terdapat 2 (dua) jenis perilaku anak yang menyebabkannya berhadapan hukum, yaitu 1) Status kenakalan adalah perilaku kenakalan anak yang ketika dilakukan seorang yang lebih dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti ketidak taatan, pergi dari rumah; dan 2) Kenakalan remaja adalah perilaku kriminal seorang anak ketika dilakukan orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum¹⁸. Ada beberapa faktor penyebab yang sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan anak dan anak harus berhadapan dengan hukum, anatar lain 1) Faktor lingkungan; 2) Faktor Ekonomi dan Keluarga; dan 3) Faktor Psikologis.

Faktor lingkungan sosial memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk perilaku anak. Lingkungan sosial yang berbeda sangat berpengaruh sehingga bisa saja merusak

kepribadian anak. Pergaulan anak sangat berperan dalam membentuk kepribadian anak, jika anak memiliki pergaulan yang salah maka akan sangat mudah bagi anak untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya, lingkungan masyarakat, dan kebiasaan masyarakat disekitarnya tersebut. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat¹⁹. Tetapi bisa sebaliknya jika anak memiliki pergaulan yang baik maka anak tersebut akan mengikuti hal positif yang dilakukan.

Anak-anak yang masih dalam masa perkembangan belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga banyak anak memiliki pergaulan yang salah. Pada usia anak-anak masih memiliki pribadi yang labil dan masih mencari jati dirinya. Anak-anak dapat dengan mudah untuk di bujuk atau dipengaruhi dengan hal-hal negatif yang mengarah pada pelanggaran, baik itu pelanggaran berat ataupun pelanggaran ringan. Naluri anak masih sangat mudah untuk mencontoh sesuatu hal yang baru mereka ketahui.

Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pendidikan seperti pendidikan moral dan pembentukan karakter pertama anak karena keluarga merupakan orang terdekat dan pertama bagi anak²⁰. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan orang tua saat ini lebih mengutamakan hidupnya untuk mencari nafkah, yang kadang melalaikan perannya sebagai orang tua bagi anaknya. Sehingga kasih sayang dan perhatian kepada anak diabaikan. Kehidupan dan perkembangan anak kurang terkontrol sehingga menyebabkan munculnya kenakalan remaja. Kenakalan remaja berasal dari kata asing kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau juvenile delinquency adalah perbuatan atau perbuatan anak kecil yang melanggar norma hukum atau norma sosial²¹.

Perbuatan negatif, dibantu oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya, yang sangat mempengaruhi dan

¹⁷ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Anak Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Gramedia, 2000).

¹⁸ Muhammad Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

¹⁹ Januri, Melati, and Muhadi, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir."

²⁰ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

²¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

membentuk pertumbuhan rohani anak, serta kurangnya perhatian orang tua mendorong anak untuk melakukan apa yang diinginkannya. Situasi ini dapat menyebabkan anak bertindak atau melakukan apa yang mereka lihat, sehingga anak dapat melakukan hal-hal seperti menonton film kekerasan, porno, bahkan narkoba. Dengan kondisi tersebut di atas dapat mempengaruhi anak untuk bertindak atau melakukan apa yang dilihatnya, sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan tindak pidana.

Permasalahan ekonomi juga bisa menjadi faktor anak melakukan tindak pidana karena keuangan adalah salah satu hal terpenting dalam hidup seseorang. Mayoritas anak yang melakukan tindak pidana berasal dari keluarga miskin. Tekanan finansial, gaya hidup, keluarga yang harus segera dipenuhi jika tidak memiliki cukup dana membuat sang anak nekat dan termotivasi untuk melakukan kejahatan.

Masyarakat kelas menengah ke bawah merasa kehidupannya sangat berbeda dengan mereka yang pendapatannya di atas mereka, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan karena iri hati. Menurut pemikiran ini, salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini bahkan dianggap sangat penting, karena kemiskinan merupakan salah satu bentuk kekerasan struktural yang memakan banyak korban, salah satu penyebab kejahatan di Indonesia adalah krisis ekonomi, misalnya karena ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi²².

Menurut Hadi Supeno, dalam bukunya kriminalisasi anak mencatat bahwa umumnya dalam waktu sejarah kehidupan manusia ada dua jenis nilai anak dalam masyarakat kita, yaitu anak sebagai nilai sejarah dan anak sebagai nilai ekonomi. Anak-anak sebagai nilai sejarah dari sudut pandang ini, anak hanyalah objek pembebasan keinginan orang tuanya mengkondisikan anaknya sejak awal untuk mengikuti apa yang dikehendaki orang tuanya, sehingga kehilangan haknya untuk mendapatkan perlakuan yang adil sehingga dapat mengarah

pada perlakuan kasar dan diskriminasi. Anak-anak dianggap sebagai aset ekonomi karena anak membantu untuk mendukung kehidupan ekonomi keluarga sedemikian rupa sehingga memungkinkan yang besar kehidupan sosial yang buruk²³.

Dapat dikatakan bahwa anak kekurangan psikologis sering melakukan kejahatan karena perilakunya yang masih labil, sehingga belum bisa membedakan antara perbuatan baik dan buruk serta berhenti memikirkan perbuatan buruk yang telah dilakukannya, perilaku buruk anak dan hubungan sosial, kesadaran sosial. sehingga ingin melawan norma yang berlaku dilingkungan masyarakat. Faktor psikologis adalah berkaitan dengan kejiwaan anak semua tindakan ini diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk mengontrol, memahami, dan mengatur perilaku yang salah.

Namun, terlalu ekstrem ketika pelanggaran dilakukan oleh seorang anak disebut kejahatan karena pada umumnya anak memiliki keadaan mental yang labil, kritis dan agresif, yang seringkali mengganggu ketertiban umum. Ini tidak bisa disebut kejahatan, tetapi kenakalan adalah hasil dari keadaan psikologis yang tidak seimbang dan tidak sadar dan tidak mengerti dengan tindakan yang dilakukan.

KESIMPULAN

Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak berbeda dengan penanganan perkara pidana yang melibatkan orang dewasa. Perlakuan terhadap perkara pidana yang menyangkut anak diatur tersendiri dalam peraturan yang bersangkutan. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang hubungan melawan hukum dengan anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Selain perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak terpidana harus mendapatkan manfaat dari pelaksanaan hak-hak anak terpidana, khususnya hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi, hak atas pendidikan, hak atas

²² Anang Priyanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).

²³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

pangan, dan hak untuk hidup. Anak-anak narapidana juga membutuhkan konseling sosial untuk perkembangan pribadi dan sosial mereka. Kegiatan yang dapat dilakukan anak-anak terpidana antara lain pendampingan penyuluhan tentang cara hidup bermasyarakat yang baik dan mendidik mereka tentang norma agama, kesopanan, adab pergaulan dan bertemu keluarga keluarga korban untuk menjaga hubungan lainnya.

SUGGESTION

Seharusnya anak sebagai kepercayaan dan hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus selalu dijaga karena martabat, martabat dan hak yang melekat harus dijaga sebagai manusia di dalam dirinya dan juga dari sisi kehidupan bangsa dan negara, anak-anak adalah masa depan bangsa dan generasi cita-cita bangsa berikutnya, sehingga setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, untuk berpartisipasi dan berhak atas perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan, sehingga jika kejahatan dilakukan oleh seorang anak.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Muhammad Raul, and Olivia Anggie Johar. "Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga Di Indonesia." In *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, 1:309-319, 2021.

Arif, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bagti, 1998.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Djamil, Muhammad Nasir. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Utama, 2010.

Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Almuni, 2010.

Januri, Januri, Dwi Putri Melati, and Muhadi

Muhadi. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 94-100.

Melati, Dwi Putri. "Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Keadilan Progresif* 6, no. 2 (2015).

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

— — —. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (n.d.).

Priyanto, Anang. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru, 1999.

Rahmi, Atikah. "Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender." *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37-60.

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.

Siregar, Berliana Devi, Martha Romauli, and Gomgom T P Siregar. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/Pid. Sus. Anak/2020/Pn. Medan)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 129-141.

Soetodjo, Wagati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Wadong, Maulana Hasan. *Advokasi Anak Dan*

Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Gramedia, 2000.

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.